

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional pada mulanya terbentuk dari adanya interaksi dan pertukaran antar negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, masalah internasional berkembang, aktor negara dan non-negara mulai menunjukkan minat pada masalah internasional selain masalah politik seperti ekonomi, lingkungan, kehidupan, masyarakat, budaya.

Menurut K.J. Holsti, Hubungan Internasional merupakan segala macam hubungan interaksi antar negara bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat internasional, dengan segala aspek yang terkait dalam hubungan tersebut. Dan Johari menambahkan, yaitu suatu studi tentang para pelaku bukan negara (*non-state performer*) yang perilakunya memiliki pengaruh terhadap kehidupan negara bangsa.

Sedangkan menurut Perwita dan Yani (2011:3), menyebutkan bahwa hubungan Internasional adalah studi tentang interaksi yang terjadi antara negara-negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan negara bangsa atau merupakan bentuk interaksi antar aktor atau anggota

masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Dalam bukunya juga berpendapat bahwa studi hubungan internasional dipahami terutama sebagai studi tentang interaksi antara aktor yang melintasi batas negara. Adanya ketergantungan dan kompleksitas kehidupan manusia yang semakin meningkat. dalam masyarakat internasional, oleh karena itu saling ketergantungan tidak memungkinkan suatu negara tertutup terhadap dunia luar.

Sedangkan Mohtar Mas'oed, mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu.

J.K. Johari mengatakan bahwa hubungan internasional adalah studi tentang interaksi antara negara-negara berdaulat. Selain itu, juga merupakan studi tentang aktor non-negara yang perilakunya mempengaruhi mandat negara. Pemikiran tentang hubungan internasional dipengaruhi oleh keilmuan lain seperti filsafat, sejarah, hukum, sosiologi, atau ekonomi.

Studi tentang hubungan internasional adalah ilmu yang dinamis yang berakar pada dinamika dalam sistem internasional itu sendiri; dalam hubungan internasional, hubungan atau interaksi antar negara merupakan hal yang sangat penting. Interaksi antar negara ini dilakukan oleh masing-masing negara melalui (*state actor*) dan (*non-state actor*), karena

masyarakat internasional menghadapi banyak kesulitan, yang dikenal sebagai model interaksi hubungan internasional, yang berlangsung dalam keselarasan masyarakat internasional dan menciptakan ketergantungan antara satu negara dengan negara lain. (Rudy, 2003:2)

Ada beberapa konsep mengenai Hubungan Internasional ini, yaitu:

1. Peran adalah aspek dinamis, dapat juga dikatakan bahwa peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau beberapa struktur yang berlangsung dalam sistem. Teori peran menyatakan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peran politik.
2. Kerjasama dalam hubungan internasional disebut kerjasama internasional. Dalam kerjasama internasional, adanya kepentingan nasional yang berbeda dari berbagai negara dan masyarakat terpenuhi, yang tidak dapat diwujudkan di negara mereka sendiri.
3. Analisis sistem dalam hubungan internasional berpendapat bahwa beberapa fenomena internasional secara sederhana tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu perlu untuk mempertimbangkan sistem yang ada di lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagiannya yang saling terhubung. (Perwita dan Yani, 2005: 29-34)

Menurut Andrias D, hubungan internasional mencakup berbagai hubungan antar negara dan berbagai bangsa dalam komunitas internasional, serta kekuatan, tekanan, dan proses yang menentukan kehidupan, perilaku, dan cara berpikir masyarakat. (Darmayadi, 2015:23).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional, di mana negara berperan sebagai agen pengambil keputusan dan memainkan peran penting di dunia internasional, mempengaruhi rakyat di negara tersebut. Kepentingan nasional ini seringkali dipandang sebagai suatu konsep umum yang sangat penting bagi negara, karena tujuan utama dan faktor yang paling menentukan bagi pengambil kebijakan luar negeri adalah esensi dari kepentingan nasional. Kepentingan Nasional ini juga diartikan sebagai peran negara dalam melindungi wilayah dan kedaulatan negara.

Konsep kepentingan nasional juga menjelaskan agar negara harus memenuhi kebutuhan nasionalnya atau mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya, negara bertindak dengan stabil dalam bidang politik, ekonomi, kemasyarakatan, pertahanan dan keamanan negara. dan perilaku defensif. Selain itu, konsep kepentingan nasional menjadi dasar untuk menjelaskan perilaku eksternal negara dan alat untuk mengukur keberhasilan kebijakan luar negeri suatu negara, dasar untuk menilai kebijakan luar negeri.

Menurut Jack S. Plano dan Roy Alton kepentingan nasional digunakan sebagai kebijakan luar negeri, sebagai strategi atau sebagai bagian dari rencana aksi yang dilakukan oleh pengambil keputusan di suatu negara, ketika berhadapan dengan negara lain atau entitas politik internasional dalam rangka untuk mencapai preferensi nasional.

Secara umum kepentingan nasional dibagi menjadi dua yaitu kepentingan internal dan kepentingan eksternal. Untuk mewujudkan kepentingan tersebut digunakan sarana kebijakan politik masing-masing negara. Kebijakan dalam negeri suatu negara terkait dengan pemerintah dan rakyatnya, sedangkan kebijakan luar negeri terkait dengan kepentingan internasional. (Dorothy Pickles, 2011:127)

Pada dasarnya, konsep kepentingan nasional mencakup mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, dan merekomendasikan perilaku internasional untuk mempertanggungjawabkan perilaku asing suatu negara. Analisis sering menggunakan konsep kepentingan nasional sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku eksternal suatu negara dan sebagai ukuran keberhasilan kebijakan luar negerinya.

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu "*power*" yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia.

Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kaca mata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara

konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011:163).

Pelaksanaan kepentingan nasional, dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral, yang kesemua itu kembali pada kebutuhan negara. Hal ini didukung oleh suatu kebijakan yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau, bahwa kepentingan nasional merupakan;Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik (Coulombis, 2011:73)

Adanya kepentingan nasional, memberikan gambaran bahwa terdapat aspek-aspek yang menjadi identitas dari negara. Hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana fokus negara dalam memenuhi target pencapaian demi kelangsungan bangsanya. Dari identitas yang diciptakan dapat, dirumuskan apa yang menjadi target dalam waktu dekat, baik yang bersifat sementara ataupun juga demi kelangsungan jangka panjang. Hal demikian juga seiring dengan seberapa penting identitas tersebut apakah sangat penting maupun sebagai hal yang tidak terlalu penting.

Dalam kepentingan nasional, terdapat perbedaan yang mendasar yakni; kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan

nasional yang bersifat vital, biasanya berkaitan dengan kelangungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya.

Sedangkan kepentingan nasional non-vital atau sekunder, tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri. (Sitepu, 2011;163)

Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama. (Rahim, 2016;182)

George F. Kennan (2003:49) memahami makna konsep kepentingan nasional (*national interest*) dalam hubungan antar negara. Kennan membuat definisi konsep tentang apa saja yang tidak termasuk ke dalam pengertian kepentingan nasional. Pertama, konsepsi kepentingan nasional bukan merupakan kepentingan yang bisa dipisahkan dari lingkungan, pergaulan antar bangsa atau bahkan dari aspirasi dan problematika yang muncul secara internal dalam suatu negara.

Kepentingan nasional suatu bangsa dengan sendirinya perlu mempertimbangkan berbagai nilai yang berkembang dan menjadi ciri negara itu sendiri. Pertama, nilai-nilai kebangsaan, sejarah, dan letak

geografis menjadi ciri khusus yang mempengaruhi penilaian atas konsepsi kepentingan nasional suatu negara. Kedua, kepentingan nasional bukan merupakan upaya untuk mengejar tujuan-tujuan yang abstrak, seperti perdamaian, keadilan atau tujuan hukum lainnya yang bertujuan pada kesejahteraan sosial. ketiga, mengacu kepada upaya perlindungan potensi nasional terhadap ancaman dunia internasional, dalam hal ini negara berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Ketiga konsepsi ini pada dasarnya bukan merupakan pertanyaan yang berkisar kepada tujuan, melainkan lebih kepada masalah dan metode yang tepat bagi penyelenggaraan hubungan internasional dalam rangka mencapai tujuan tersebut secara efektif. (Grincheva dan Natalia, 2010:169-183)

Sementara itu, Coulombis dan Wolfe (Rudy, 2002: 114) membagi unsur- unsur kekuatan nasional menjadi dua kategori atau klasifikasi:

1. Tangible elements (yang konkrit nyata wujudnya dan dapat diukur)
 - a. Populasi (jumlah penduduk)
 - b. Luas wilayah (termasuk letak-letak geopolitik atau geostrategik)
 - c. Sumber alam dan kapasitas industry
 - d. Kapasitas produksi pertanian
 - e. Kekuatan dan mobilitas militer
2. Intangible elements (tidak dapat diukur)
 - a. Kepemimpinan nasional (leadership and personality)
 - b. Pendayagunaan (efisiensi) organisasi-birokrasi

- c. Tipe dan gaya pemerintahan
- d. Keterpaduan masyarakat (social cohesiveness)
- e. Diplomasi, dukungan luar negeri, dan kebergantungan
- f. Peristiwa-peristiwa tertentu

Dalam rangka menciptakan tertib hubungan di dunia internasional untuk mencapai tujuan nasionalnya, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah menetapkan artikulasi prioritas dalam kepentingan nasional.

2.1.3 Konsep Konflik

Konflik, sebagaimana disebutkan di atas, tidak dapat dipisahkan dari hubungan internasional. Konflik itu sendiri merupakan salah satu fenomena hubungan internasional, dimana konflik berarti hubungan yang ada sebelum konflik. Namun, tentunya dalam kajian hubungan internasional, fenomena ini adalah fenomena konflik atau pertentangan yang muncul antar negara. Dikarenakan adanya konflik, negara atau subyek hubungan internasional dalam hal ini adalah aktor-aktor (*state atau non-state*) menyadari bahwa hubungan internasional harus berkembang sebagai jalan menuju perdamaian.

Esensi konflik dan resolusi konflik adalah hubungan sebab akibat yang tidak dapat dipisahkan. Konflik berasal dari kata kerja latin "*conflict*" yang artinya melawan. Dari sudut pandang sosiologis, konflik didefinisikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih (kelompok) di mana satu

pihak mencoba untuk menghilangkan yang lain, menghancurkan dan membuat pihak lain tidak berdaya.

Kartono dan Gulo menerangkan bahwa, konflik berarti ketidaksepakatan dalam pandangan, perasaan dan tindakan dengan orang lain. Mereka berlawanan, tetapi mereka bekerja pada waktu yang sama. (Devi Woulansari, 2009)

Garna berpendapat bahwa perspektif konflik merupakan aspek penting dari struktur sosial masyarakat, yaitu membahas dominasi satu kelompok orang atas kelompok orang lain, karena dalam teori umum konflik, konflik adalah penjelasan dari sosial. interaksi dalam pertempuran kecil, bukan kerja sama.

Dalam hal pemahaman konflik, Fisher Simon, Javed Ludin, Richard Smith, Steve Williams dan Sue Williams membagi konflik menjadi empat tahap konflik, yaitu pra-konflik, konfrontatif, krisis dan pasca konflik.

1) Pra Konflik

Selama tahap pra-konflik, pihak-pihak yang berkonflik memiliki perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan tentang sesuatu yang menyebabkan konflik, tetapi hal ini tidak muncul dan tidak menjadi pengetahuan umum. Salah satu pihak percaya bahwa konflik ini dapat meningkat menjadi konfrontasi.

2) Konfrontasi

Pada fase konfrontasi, konflik menjadi semakin nyata. Bentrokan kadang-kadang terjadi dan para pendukung melakukan demonstrasi dan tindakan

konfrontatif lainnya. Masing-masing pihak mencari sekutu dengan harapan konfrontasi dan eskalasi kekerasan. Hubungan antara kedua belah pihak menjadi sangat tegang, menyebabkan polarisasi antara pendukung masing-masing pihak.

3) Konflik

Inilah puncak konflik, pada masa ini terjadi ketegangan dan/atau kekerasan, dalam konflik skala besar inilah skala perang, komunikasi terputus, bahkan saling membunuh secara bersama-sama.

4) Pasca Konflik

Pada periode pasca-konflik, berbagai konfrontasi dan kekerasan telah berhenti. Ketegangan mereda dan mengarah ke situasi normal. Namun, tidak menutup kemungkinan jika perselisihan tersebut tidak diselesaikan dengan cara yang memuaskan, situasi akan kembali normal.

Negara merupakan sesuatu yang sangat diperlukan bagi kehidupan warga negara, tanpa negara yang menjamin kondisi keamanan atau kebahagiaan, kehidupan masyarakat akan terbatas. (Robert Jackson, 2002:89)

Teori Konflik Empat Tahap, oleh Fisher Simon, Javed Ludin, Richard Smith, Steve Williams dan Sue Williams, digunakan untuk menganalisis tahap konflik antara Indonesia dan Tiongkok dan mencari solusi. situasi di mana konflik dapat diidentifikasi.

2.1.3.1 Teori Resolusi Konflik

Resolusi konflik pada dasarnya didefinisikan sebagai istilah yang mencakup semua yang menyiratkan bahwa sumber konflik tetap akan diperhatikan dan ditangani. (Hugh Miall, 2002:31)

Sedangkan Weizman dan Weizman (dalam Morton dan Coleman 2000: 197) mendefinisikan resolusi konflik sebagai tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*). Berbeda dengan Fischer et al (2001:7) yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah upaya menghilangkan penyebab konflik dan upaya membangun hubungan baru dan langgeng antar kelompok yang berkonflik.

Menurut Mindes (2006: 24), resolusi konflik adalah kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan orang lain dan merupakan aspek penting dari perkembangan sosial-moral yang membutuhkan keterampilan dan keputusan untuk bernegosiasi dengan kualitas yang berbeda, kompromi, dan mengembangkan rasa keadilan.

Resolusi konflik adalah istilah ilmiah yang mengutamakan kepentingan yang memandang dunia sebagai proses terbuka dan membagi proses resolusi konflik menjadi beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Proses resolusi konflik disusun dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan berikut: 1) Konflik tidak boleh dilihat hanya sebagai fenomena social, 2) Konflik memiliki siklus hidup non-linier. Siklus hidup konflik tertentu sangat bergantung pada dinamika lingkungan konflik tertentu, 3) Penyebab konflik tidak dapat direduksi menjadi satu variabel

berupa asumsi kausalitas dengan dua variabel, tetapi konflik sosial harus dianggap sebagai fenomena yang merupakan hasil interaksi bertingkat dari berbagai faktor, 4) Resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal bersama dengan beberapa mekanisme resolusi konflik lain yang sesuai. Mekanisme penyelesaian konflik hanya dapat dilaksanakan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mencapai perdamaian abadi. (Annisa S, 2015:179)

Darendrof dari Surbakti menjelaskan bahwa ada tiga bentuk manajemen konflik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik, yaitu: 1) Konsiliasi, di mana semua pihak secara terbuka mendiskusikan dan berdebat untuk mencapai kesepakatan tanpa memonopoli atau memaksakan kehendak mereka di kedua sisi.; 2) Mediasi, di mana para pihak yang bersengketa setuju untuk meminta nasihat dari pihak ketiga, orang, ahli atau organisasi yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam tentang apa yang dikendalikan; 3) Dalam arbitrase, kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk menggunakan jalur hukum atau jalur hukum untuk mendapatkan solusi sebagai jalan keluar dari konflik tersebut. (Ramlan. S, 2000:160)

Penyelesaian konflik Darendrof terkait konsolidasi digunakan dalam proses penyelesaian konflik Indonesia-Tionghoa. Bentuk integrasi yang dicapai melalui negosiasi dan penggunaan kerjasama ekonomi, politik dan sosial budaya, terjalin dengan konsep asosiasi strategis antara kedua negara.

2.1.4 Strategi

Hubungan internasional antara negara, negara dan individu atau negara dan organisasi internasional tidak selalu terjalin dengan baik, dan ini sering menyebabkan perselisihan di antara mereka. Persengketaan ini dapat timbul dari berbagai hal. Potensi sumber sengketa antar negara dapat berupa perbatasan, sumber daya alam, perusakan lingkungan, perdagangan dan lain-lain. Ketika ini terjadi, hukum internasional memainkan peran yang sama pentingnya dalam penyelesaian. (Huala Adolf, 2004:1)

Strategi berasal dari kata Yunani "*Strategus*", yang berarti "*the art of general*". Strategi muncul sebagai sebuah konsep pada abad ke-18 dan 19, ketika para praktisi secara sistematis mengumpulkan pemikiran mereka tentang cara berperang secara efektif. Selanjutnya, pengembangan strategi dilakukan dengan mempertimbangkan peristiwa Perang Dingin, serta perkembangan sistem internasional dan keamanan lingkungan.

Strategi adalah pilihan kata yang paling tepat untuk menyatakan usaha berpikir atau merencanakan sesuatu sebelum bertindak sesuai dengan tujuan dan peluang. Hal ini menunjukkan proses di mana tidak ada substitusi untuk kata lain, meskipun arti kata menjadi lebih acak dan tidak pasti seperti yang digunakan. Pada saat yang sama, kata "strategi" tidak jauh berbeda dengan "kekuasaan" dan "politik".

John P. Lovell berpendapat bahwa strategi adalah serangkaian langkah atau keputusan yang telah ditentukan sebelumnya dalam situasi

persaingan, yang hasil akhirnya lebih dari sekedar keuntungan. Strategi adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau memperoleh keuntungan melalui kekuatan, termasuk kekuatan militer. (Triwahyuni & Wulandari, 2016:109)

Strategi menurut Colin S. Gray (Burhanuddin, 2017:7) dapat didefinisikan sebagai "sebuah teori tentang praktik atau ancaman penggunaan kekuatan yang terorganisir untuk tujuan politik." Studi tentang strategi itu sendiri dapat mencakup politik, ekonomi, psikologi, sosiologi, geografi, dan teknologi.

Perumusan strategi ditentukan oleh kepentingan nasional masing-masing negara, seberapa tinggi dan kepentingan nasional negara tersebut dalam melindungi negaranya, kekuatan yang dimiliki negara ini, nilai-nilai yang diterimanya, serta budayanya atau kebiasaan suatu negara untuk memecahkan masalah negara dan negaranya. (Syaiful Anwar, 2016:33)

Richard K. Betts mendefinisikan strategi dalam tiga bagian, yang pertama adalah ilmu militer (*military science*), dimana adanya menggabungkan teknologi, organisasi, dan taktik untuk memenangkan perang. Kedua, *security studies* yang didalamnya mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan public, dan yang Ketiga, interaksi tujuan politik dan aset militer dipengaruhi oleh kendala sosial, ekonomi dan lainnya, yaitu sosial, ekonomi, dan lain sebagainya, dan hal ini

mempengaruhi interaksi antara tujuan politik dan militer. (Hidayat, 2017:16)

Untuk menjaga kepentingan nasional, suatu negara akan memperkuat keamanan nasional, jika negara besar bertabrakan dengan negara besar lainnya, strategi yang digunakan lebih cenderung menjadi strategi penahanan atau containment. menjadi paksaan, atau bahkan penggunaan kekerasan atau kekuatan militer.

Strategi juga berbicara tentang "menjaga keseimbangan antara tujuan atau sasaran, bentuk atau bentuk dan peluang atau sarana." Ini adalah mekanisme yang melibatkan penetapan tujuan, pengelolaan sumber daya dan kemampuan, dan menggunakan metode yang mungkin untuk mencapai tujuan tersebut.

Lykke juga mengatakan bahwa dengan menganalisis semua tujuan, bentuk, dan sarana yang tersedia untuk menentukan suatu strategi, dapat diukur menurut tiga kriteria, yaitu relevansi, kelayakan, dan akseptabilitas, yaitu kecukupan strategi untuk kepentingan nasional kita. terhadap kekuatan nasional. misalnya, kemungkinan dampak ketika mengadopsi atau menerapkan strategi.

Seperti teorinya Lykke Jr. yang digunakan untuk menggambarkan strategi yang digunakan dalam konteks penyelesaian konflik klaim teritorial di ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara, dimana menurut teori Lykke, strategi dijelaskan dari segi tujuan, bentuk dan cara yang akan ditempuh

untuk menyelesaikan konflik, dan cara atau alat yang digunakan untuk mendukung bentuk atau metode yang diadopsi.

2.1.5 Hukum Internasional

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas yang berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga menyangkut struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara negara dengan negara serta negara dengan subjek hukum lain bukan negara

Hukum antar bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara. Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu dunia (region) tertentu yaitu adalah:

4. Hukum Internasional Regional

Hukum Internasional Regional adalah hukum yang berlaku/terbatas daerah lingkungan berlakunya, misalnya Hukum Internasional Amerika/Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen (Continental Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (conservation of the living resources of the sea) yang mula-mula tumbuh di benua Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum.

5. Hukum International Khusus

Hukum Internasional Khusus adalah hukum internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan (Tenripadang, 2016:64).

Suatu konsep hukum Internasional adalah berlaku apabila telah diterima sebagai suatu ketentuan yang mengatur oleh masyarakat Internasional itu sendiri. Hal ini dapat berupa suatu kebiasaan Internasional yang telah lama ada, maupun berdasarkan atas suatu landasan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih negara sebagai salah satu subjek hukum Internasional yang telah diakui keberadaannya. Dalam bukunya yang berjudul "*An introduction to International Law*", J.G. Starke memberikan defenisi hukum Internasional sebagai sekumpulan hukum (*body of law*)

yang sebagian besar terdiri dari asas- asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negaranegara satu sama lain.

Berdasarkan pada definisi-definisi di atas, secara sepintas sudah diperoleh gambaran umum tentang ruang lingkup dan substansi dari hukum internasional, yang di dalamnya terkandung unsur subyek atau pelaku, hubungan-hubungan hukum antar subyek atau pelaku, serta hal-hal atau obyek yang tercakup dalam pengaturannya, serta prinsip-prinsip dan kaidah atau peraturan-peraturan hukumnya. Sedangkan mengenai subyek hukumnya, tampak bahwa negara tidak lagi menjadi satu-satunya subyek hukum internasional, sebagaimana pernah jadi pandangan yang berlaku umum di kalangan para sarjana sebelumnya.

2.1.5.1 Teori Kedaulatan atas Wilayah Menurut Hukum Internasional

Menurut J.H.A. Logman (2000:5) adalah kekuasaan mutlak atau kekuasaan tertinggi atas penduduk dan wilayah di muka bumi dan wilayahnya yang dimiliki oleh sistem negara berdaulat suatu negara. Dalam hukum internasional, kedaulatan adalah kekuatan yang dimiliki suatu negara di wilayah tertentu, dan wilayah tersebut harus mematuhi aturan hukum yang dipatuhi oleh komunitas internasional ketika diterapkan. Wilayah negara meliputi tiga wilayah yaitu darat, laut dan udara.

Menurut "Konvensi Hukum Laut" tahun 1982, negara memiliki kedaulatan atas perairan nusantara. Di atas wilayah Udara, suatu negara

memiliki kedaulatan atas darat dan wilayah udara laut, dan wilayah tersebut berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan.

Kedaulatan biasanya adalah hak untuk menggunakan sumber daya alam yang ada di suatu wilayah tertentu. Wilayah laut yang termasuk dalam kedaulatan adalah kontinum, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Terkait penelitian ini, konsep hak kedaulatan nasional di wilayah maritim Kawasan Ekonomi Eksklusif sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Kawasan Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Jika dihubungkan dengan penelitian ini maka teori kedaulatan negara atas wilayah sangat erat kaitannya dengan hak berdaulat negara atas wilayah. Dalam hal ini, laut adalah area tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen, yang tidak dapat diklaim atau digunakan oleh negara atau orang lain tanpa persetujuan atau izin dari negara yang berdaulat.

2.1.5.2 Dasar Klaim atas Wilayah Menurut Hukum Internasional

Menurut Bryan Taylor Sumner (2004:54) dalam konsep hukum dan hubungan internasional, kepemilikan wilayah sangat penting, sebab hal itu berimplikasi terhadap pelaksanaan kedaulatan negara di wilayah tersebut. Kepemilikan wilayah juga merupakan salah satu tujuan dari kebanyakan negara. Keuntungan dari memiliki wilayah dengan perbatasan yang jelas akan bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan kedaulatan suatu negara. Dalam banyak kasus, perbatasan suatu negara kerap memicu sengketa atau over klaim batas oleh negara - negara bertetangga.

Menurut Bryan Taylor Sumner (2004:55) klaim atas wilayah suatu negara, harus secara kumulatif memenuhi sembilan elemen, yaitu: perjanjian, geografi, ekonomi, budaya, kontrol secara efektif, sejarah, *uti possidetis*, *elitisme* dan ideologi. Kesembilan elemen tersebut menjadi parameter hukum di pengadilan ketika sengketa perbatasan wilayah diajukan kepada Mahkamah Internasional. Dalam konteks ini, maka jika suatu pihak bisa memberikan bukti-bukti dari setiap elemen tersebut, maka dia akan bisa dikualifikasikan sebagai pemilik hak atas wilayah tersebut.

a) Perjanjian

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Statuta *International Court of Justice*, ditegaskan bahwa ICJ dalam memutus sebuah perkara yang diajukan kepadanya berkewajiban untuk memperhatikan perjanjian internasional. Dalam kaitan ini, maka perjanjian perbatasan antara kedua pihak yang bersengketa harus menjadi bukti utama dalam memutus sebuah perkara. Keberadaan perjanjian perbatasan tersebut akan memberikan gambaran yang jelas mengenai pangkal persoalan yang disengketakan oleh para pihak, terutama mengenai obyek yang disengketakan.

b) Geografi

Dalam konteks ini, perbatasan sebuah negara dapat dibuat secara alami seperti gunung, sungai, pantai dan lain sebagainya. Selain itu, bisa juga perbatasan wilayah sebuah negara dibuat secara artifisial, seperti pemasangan tanda patok perbatasan. Bukti geografis tersebut biasanya

dituangkan ke dalam suatu peta sebagai lampiran dari perjanjian perbatasan antar dua negara bertetangga.

c) Ekonomi

Ekonomi dalam konteks klaim atas wilayah sebuah negara adalah merujuk kepada sumber daya alam yang terkandung di dalamnya telah dimanfaatkan oleh negara yang mengklaim dalam waktu lama untuk menghidupi perekonomian masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut atau untuk kepentingan transportasi semisal di laut.

d) Budaya

Faktor budaya merujuk kepada pengertian bahwa di wilayah yang diklaim tersebut, kesatuan etnis, budaya, agama dan bahasa telah berjalan di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, bahasa lebih dominan mencirikan kekhasan suku yang tinggal di wilayah tersebut yang membedakannya dengan suku lain yang tinggal di luar wilayah yang diklaim oleh negara tertentu. Klaim atas wilayah berdasarkan budaya sering dianalogikan terhadap klaim yang didasarkan kepada doktrin *self-determination*.

e) Control Efektif

Kontrol yang efektif merupakan derivasi dari konsep hukum internasional klasik yang memberikan persyaratan kepemilikan suatu wilayah yang tak bertuan (*terra nullius*). Pada masa klasik kepemilikan sebuah teritori

cukup hanya dengan klaim sepihak terhadap sebuah wilayah yang tidak ada pemiliknya. Namun, untuk mempertahankan klaim tersebut harus ditunjukkan dengan adanya kontrol yang efektif dan berkesinambungan oleh si pengklaim terhadap wilayah tersebut. Dengan kata lain, klaim tidak cukup kuat jika tanpa diikuti dengan bukti aktifitas yang efektif terhadap wilayah tersebut secara terus-menerus.

f) Sejarah

Klaim sejarah ini sangat erat kaitannya dengan klaim atas budaya. Oleh sebab itu, klaim berdasarkan sejarah ini sejatinya menjadi kuat manakala dibuktikan juga dengan klaim budaya. Sebab keduanya memiliki akar yang kuat dan saling memperkuat, sehingga jika terjadi klaim dari pihak luar akan sulit dibantahkan.

g) Uti Possidetis

Asas uti possidetis memiliki pengertian bahwa wilayah negara yang dikuasai oleh Kolonialist (*predecessor state*) sebelum negara baru terbentuk menjadi wilayah negara yang baru tersebut (*successor state*). Uti possidetis merupakan argumen hukum yang logis dalam klaim atas wilayah suatu negara.

h) Kelompok Elit

Kelompok elit yang menguasai suatu wilayah memiliki hak kontrol terhadap wilayah tersebut. Hak tersebut sejalan dengan hak dalam hukum properti, khususnya bagi seorang majikan yang mempekerjakan buruh pada tanah sehingga bisa produktif.

i) Ideologi

Klaim wilayah berdasarkan ideologi lebih didominasi oleh pemahaman akan kesamaan pandangan suatu kelompok, semisal anti kolonialisme, social justice dan lain sebagainya. Secara prinsip klaim ideologi ini merupakan antitesa terhadap doktrin uti possidetis.

2.1.6 Hukum Laut Internasional

Hukum laut merupakan cabang dari hukum internasional yang telah mengalami perubahan secara revolusioner. Hukum laut dimulai dengan kepemilikan laut. Ada dua pandangan penting tentang ini, yang pertama adalah "Res Nullius". Pendapat ini menegaskan bahwa tidak ada yang memiliki laut. Laut dapat diciptakan dan dimiliki oleh setiap negara. Pendapat kedua adalah "Res Communis", yang menyatakan bahwa laut adalah milik masyarakat dunia. Akibatnya, laut tidak dapat diambil alih atau dimiliki oleh semua. (Mulyana dalam Darmayadi,2015:115).

Lahirnya konvensi baru tentang hukum laut ini merupakan hasil usaha masyarakat internasional selama 14 tahun sejak dibentuknya Ad Hoc Commite pada Desember 1967. Konvensi baru ini juga merupakan kemenangan bagi negara-negara yang dalam perkembangannya, untuk pertama kalinya berpartisipasi aktif dalam pengembangan berbagai ketentuan yang mencerminkan kepentingan mereka di bidang hukum laut, berbeda dengan konferensi pada tahun 1958 dan 1960. Selain itu, sesuai dengan pasal 308, konvensi ini berlaku dari tanggal 16 November 1994 dan

sampai bulan Juli 2004 dan merupakan instrumen ratifikasi atau aksesi ke-60.

Hukum laut internasional adalah asas-asas atau kaedah-kaedah yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara yang berkenaan dengan laut, baik laut yang berada di dalam wilayah maupun laut di luar wilayah atau laut lepas, baik dalam aktivitas pemanfaatannya maupun akibat negatif dari pemanfaatannya. Sejarah pertumbuhan hukum laut internasional ditandai dengan adanya pertarungan antara dua konsepsi hukum laut, yaitu:

- a. *Res Communis*, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh siapapun;
- b. *Res Nulius*, yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikidan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara

Sejarah hukum Internasional, menunjukkan adanya upaya-upaya untuk menetapkan batas laut teritorial yang berlaku secara universal dengan memberikan catatan bagi negara-negara pantai dan pelintas. Semula batas laut teritorial suatu negara ditentukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam praktek ketatanegaraan negara yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan negara lainnya.

Ahli-ahli hukum yang berusaha meletakkan konsep-konsep dasar tentang hukum laut, menurut Summer (2004:2-3) biasanya membagi teori-teori tentang lautan secara legalistik dalam 4 bagian, yaitu:

1. Perairan pedalaman
2. Laut territorial
3. Zona tambahan
4. Laut lepas

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), juga dikenal sebagai Konvensi Hukum Laut atau Perjanjian Hukum Laut, adalah perjanjian internasional yang diadopsi oleh Konferensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Ketiga tentang Hukum Laut (UNCLOS III). Berlangsung dari tahun 1973 hingga 1982.

2.1.6.1 Laut Territorial

Laut territorial adalah laut di luar dua garis pangkal dalam jarak 12 mil laut dari garis pangkal. Pasal 2 ayat 2 tahun 1982 mendefinisikan Konvensi bahwa kedaulatan suatu Negara meliputi ruang udara di atas laut territorial, serta lapisan dasar laut dan daratan. tidak hanya di laut territorialnya, tetapi di seluruh kekayaannya, di laut, di dasar laut dan di lapisan di bawahnya. Pasal 25 Konvensi 1982:

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam laut wilayahnya untuk mencegah lintas yang tidak damai.

2. Mempunyai hak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran apapun terhadap persyaratan yang telah ditentukan bagi masuknya kapal ke perairan pedalaman atau untuk melakukan persinggahan di pelabuhan.
3. Menanggakan sementara bagian tertentu Laut Teritorialnya bagi lintas damai kapal asing apabila penanganan demikian sangat diperlukan perlindungan keamanannya (Jackson & Sorensen, 2013).

Laut teritorial memiliki kedaulatan penuh di perairan dalam. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan di bawahnya. Sekalipun berdaulat di laut teritorial ini, masih dimungkinkan bagi negara lain untuk menikmati hak lintas damai, yaitu hak setiap negara untuk menyeberangi laut teritorial.

2.1.6.2 Zona Ekonomi Eksklusif

Asas bahwa suatu Negara pantai mempunyai hak berdaulat penuh atas laut teritorial dan sumber daya alamnya, bahwa berkenaan dengan zona ekonomi eksklusif, Pasal 56 Konvensi menetapkan hak berdaulat Negara pantai dalam hal eksplorasi, eksploitasi dan konservasi. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan nonhayati di dasar laut dan perairan darat lainnya, bersama-sama dengan kegiatan lain dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut.

Jika perhatian diberikan pada pelaksanaan hak berdaulat ini, negara pantai dan peraturannya, pasal 75 Konvensi dapat mengambil tindakan yang

dianggap perlu, seperti inspeksi. Negara pantai dapat melakukan segalanya untuk menentang zona ekonomi eksklusif atau zona maritim. (Parthiana,2005:79).

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah laut milik suatu Negara pantai yang perjanjian internasionalnya termasuk dalam United Nations Convention on the Sea tahun 1982, didefinisikan sebagai berikut:

1. Konvensi akan memberikan kontribusi pada pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang, meskipun banyak tuntutan yang bertentangan dari Negara pantai, secara umum diterima di perbatasan laut teritorial, laut tambahan dan teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.
2. Kepentingan masyarakat internasional mengenai kebebasan navigasi laut akan didukung oleh kewajiban mengenai status zona ekonomi eksklusif, rezim hukum lintas damai melalui wilayah tersebut. Rezim hukum transit melalui selat, navigasi internasional dan supremasi hukum komunikasi maritim kepulauan.
3. Kepentingan masyarakat internasional dalam konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut akan meningkat melalui penerapan yang ketat dari ketentuan Konvensi Zona Ekonomi Eksklusif.
4. Ketentuan baru yang penting telah diadopsi untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari polusi.
5. Konvensi tersebut memuat ketentuan baru tentang penelitian ilmiah kelautan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang adil antara

kepentingan negara penelitian dan kepentingan negara pantai di zona ekonomi eksklusif dan di laut.

6. Kepentingan masyarakat internasional dalam penyelesaian sengketa secara damai dan dalam pencegahan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa internasional harus diwujudkan melalui sistem penyelesaian sengketa yang bersifat wajib, sebagaimana diatur dalam Konvensi.
7. Prinsip bahwa kekayaan bawah laut adalah warisan bersama umat manusia diwujudkan dalam institusi dan pengaturan yang adil dan fungsional.
8. Elemen kesetaraan internasional dapat ditemukan di UNCLOS III, seperti pembagian manfaat di landas kontinen melintasi perbatasan 200 mil dan akses tanpa syarat ke negara-negara yang terkurung daratan. Negara-negara dengan kondisi geografis yang tidak menguntungkan untuk akses ke sumber daya hayati di Zona Ekonomi Eksklusif negara tetangga, hubungan antara nelayan pesisir dan laut dalam dan pembagian manfaat yang timbul dari eksploitasi sumber daya alam di dasar laut. (Kusumaatmadja,2015:141).

2.1.6.3 Landasan Kontinen

Landas kontinen sebagai salah satu lembaga hukum maritim, bisa juga disebut hukum kebiasaan internasional. dan hakikatnya adalah suatu

konvensi di bidang realitas universal dan universal: negara pantai, negara kepulauan, atau negara kepulauan. (Parthina,2005:7)

Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terbentang di luar laut teritorialnya sepanjang perpanjangan alami wilayah daratannya, sampai batas di luar tepi kontinen, atau dalam jarak 200 mil laut dari garis pangkal, dan luasnya laut teritorial. diukur asalkan tepi laut tepi kontinen tidak mencapai jarak ini. (Rudy,2011:18).

2.1.6.4 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 Sebagai Dasar Hukum Laut Internasional

UNCLOS 1982 adalah hukum laut yang lahir dari perjuangan antara negara- negara pantai yang berusaha untuk memperluas kontrol atas wilayah laut yang berdekatan dengan pantai mereka. Pada akhir abad ke-18, masyarakat mengakui kedaulatan wilayah mereka. Setelah Perang Dunia II, komunitas internasional di seluruh dunia meminta PBB untuk menilai kemungkinan mengkodifikasi hukum laut yang ada.

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang pertama diadakan di Jenewa pada tanggal 24 Februari dan 29 April 1958 dengan partisipasi 86 delegasi dari semua negara. Konferensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Kedua tentang Hukum Laut, 1960. Terakhir, UNCLOS III, yang berlangsung dari Desember 1973 hingga Desember 1982.

Kesepakatan- kesepakatan yang dicapai selama UNCLOS I dirangkum dalam empat konvensi berikut:

1. Konvensi tentang High Seas
2. Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan
3. Konvensi tentang Landas Kontinen
4. Konvensi tentang Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Laut Tinggi.

Pada tahun 1960 diadakan UNCLOS II dengan tujuan untuk meningkatkan hasil yang diperoleh UNCLOS I, konvensi ini berlangsung dari tanggal 17 hingga 26 April 1960. Namun UNCLOS II tidak menghasilkan kesepakatan internasional tentang hak berdaulat nelayan. Namun UNCLOS II tidak mencapai tujuannya untuk menyempurnakan UNCLOS I. Kegagalan ini jelas menimbulkan kekecewaan masyarakat internasional secara keseluruhan karena sikap arogan negara-negara maritim besar yang maju di bidang teknologi.

Selama ini UNCLOS III dimulai dari tahun 1973 hingga 1982. UNCLOS III membahas isu-isu yang diperoleh pada konferensi-konferensi sebelumnya. Lebih dari 160 negara berpartisipasi dalam konvensi 9 tahun, yang akhirnya mulai berlaku pada 14 November 1994, 21 tahun setelah pertemuan pertama UNCLOS III dan setahun kemudian, setelah diratifikasi oleh negara ke-60. Enam puluh ratifikasi pertama dari hampir semua negara berkembang. Pokok- pokok konvensi ini adalah masalah zona maritim

teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut lepas, laut internasional dan perairan kepulauan. Konvensi ini juga mengatur tentang lintas kapal, perlindungan lingkungan laut, kebebasan penelitian ilmiah dan eksploitasi sumber daya.

Menyusul pengesahan Konferensi Ketiga (UNCLOS III) yang sekarang dikenal sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) yang ditandatangani oleh 119 negara di Montego Bay, Jamaika, Desember 10, 1982 Untuk satu negara, UNCLOS 1982 membagi laut menjadi tiga jenis atau zona maritim, yaitu:

1. Laut yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan yaitu (di laut teritorial, laut pedalaman)
2. Laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya namun negara tersebut memiliki hak-hak yurisdiksi terhadap aktifitas-aktifitas tertentu yaitu (di zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif)
3. Laut yang berada di luar dua di atas (artinya bukan termasuk wilayah kedaulatannya dan bukan wilayah yurisdiksi) namun negara tersebut memiliki kepentingan (yaitu laut bebas)

Dalam UNCLOS 1982, selain mengatur batas laut, juga mengatur tentang hak dan kewajiban negara pantai yang harus dihormati oleh negara-negara di dunia, agar negara pantai mampu menegakkan peraturan perundang-undangan. pengelolaan sumber daya alam.

UNCLOS 1982 mulai berlaku pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke-60 yang menandatangani perjanjian tersebut. 160 negara dan Uni Eropa kini telah menandatangani Konvensi tersebut. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB menerima instrumen ratifikasi dan aksesinya dan PBB mendukung pertemuan Negara-negara Pihak pada konvensi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak memiliki peran operasional langsung dalam pelaksanaan Konvensi Peran aktif yang dimainkan oleh organisasi- organisasi seperti Organisasi Maritim Internasional, Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional dan Otoritas Dasar Laut Internasional telah memastikan pelaksanaan UNCLOS 1982 yang tepat.

2.1.6.5 Keamanan Laut/Maritim (Ocean Security)

Konsep keamanan maritim dikembangkan, sebelumnya keamanan maritim hanya berkaitan dengan pertahanan terhadap ancaman militer, tetapi saat ini keamanan maritim berarti laut aman bagi pengguna dan tidak terancam atau terganggu oleh berbagai penggunaan dan operasi maritim. Konsep keselamatan maritim/maritim meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Laut bebas dari ancaman kekerasan, termasuk penggunaan kekuatan, yang dianggap mampu melanggar dan membahayakan kedaulatan negara.

2. Wilayah laut bebas dari ancaman pelayaran, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografis dan hidrologis yang mengancam keselamatan navigasi laut bagi pengguna laut.
3. Laut yang tidak tercemar dan merusak ekosistem mengancam kelestarian lingkungan, berdampak buruk bagi masyarakat sekitar dan generasi mendatang.
4. Laut tidak terkena risiko pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran terhadap peraturan hukum nasional dan internasional yang berlaku, seperti illegal logging, illegal fishing, human trafficking dan lain- lain.

Penulis menggunakan konsep keamanan maritim untuk menjelaskan tindakan Indonesia dalam menjaga perairan Sungai Natuna yang berbatasan dengan Laut Timur yang juga merupakan jalan raya penghubung jalur pelayaran niaga. Potensi konflik sangat besar karena letak perairan Natuna sangat strategis. Oleh karena itu, menjaga keamanan maritim sangat penting bagi kedaulatan teritorial negara. Selain itu, penulis juga menambahkan keamanan secara keseluruhan (*comprehensive security*).

Keamanan global adalah suatu konsep keamanan global yang dikembangkan oleh dua negara atau lebih dalam bentuk forum kerjasama dan dialog keamanan dengan penekanan pada perdamaian, diplomasi preventif, pemeliharaan perdamaian konstruktif, operasi pemeliharaan perdamaian dan bentuk-bentuk kerjasama keamanan politik. dan sektor ekonomi. aspek psikologis (sosial) dan militer.

2.1.7 Sengketa Internasional

Merils mengatakan bahwa sengketa atau perselisihan (*dispute*) adalah ketidaksepakatan tentang sesuatu. Meskipun John Collier dan Vaughan Lowe membedakan antara sengketa (*dispute*) dan konflik, adalah:

"Sengketa adalah perselisihan yang berkenaan dengan fakta, hukum, atau kebijakan tertentu di mana klaim atau pernyataan salah satu pihak ditolak, klaim balik dari pihak lain." (Sefriani, 2009 : 322).

Sementara itu, konflik adalah istilah atau kategori pertikaian yang mencakup semua pihak, yang sering luput dari perhatian. Oleh karena itu, setiap sengketa adalah konflik, tetapi tidak setiap sengketa dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan.

Dalam situasi konflik, negara-negara yang terlibat di dalamnya akan mengajukan teknik penyesuaian dan cara penyelesaian yang mereka kehendaki bagi konflik tersebut. Tidak semua konflik atau ketidaksepakatan antara negara- negara diselesaikan secara formal. Banyak pula persengketaan yang diselesaikan dengan sendiri, terutama jika dibiarkan.

Jenis sengketa internasional menurut Huala Adolf (2012:3) ada dua jenis, yaitu sengketa hukum dan sengketa politik. Dalam studi hukum internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*).

Huala Adolf (Adolf, 2004 : 2), dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional menjelaskan bahwa Mahkamah

Internasional (*International Court of Justice*) berpendapat bahwa sengketa internasional adalah suatu situasi di mana antara subjek hukum internasional mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya kewajiban- kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Dalam Case Concerning East Timor (Portugal dan Australia), Mahkamah Internasional / International Court of Justice (ICJ) menetapkan 4 kriteria sengketa yaitu:

1. Didasarkan pada kriteria-kriteria objektif. Maksudnya adalah dengan melihat fakta-fakta yang ada.
2. Tidak didasarkan pada argumentasi salah satu pihak.
3. Penyangkalan mengenai suatu peristiwa atau fakta oleh salah satu pihak tentang adanya sengketa tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tidak ada sengketa.
4. Adanya sikap yang saling bertentangan/berlawanan dari kedua belah pihak yang bersengketa.

Secara sederhana sengketa internasional adalah sengketa yang melibatkan subyek-subyek hukum internasional. Subyek-subyek hukum internasional berdasarkan berbagai konvensi internasional antara lain (Adolf, 2004 : 3):

1. Negara
2. Tahta Suci Vatikan
3. Organisasi Internasional
4. Palang Merah Internasional

5. Kelompok Pemberontak
6. Perusahaan Multinasional
7. Individu

Istilah sengketa-sengketa internasional (*International Disputes*) mencakup bukan saja sengketa-sengketa antara negara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni beberapa kategori sengketa tertentu antara negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan negara di pihak lain (Starke, 2006: 645).

Namun, pandangan demikian sulit diterima. Sengketa-sengketa internasional, secara teoritis pada pokoknya selalu dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional. Sesulit apapun suatu sengketa, sekalipun tidak ada pengaturannya, suatu pengadilan internasional tampaknya bisa memutuskan dengan bergantung kepada prinsip kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).

Pandangan ini tampaknya diikuti oleh *International Court of Justice* (ICJ). Dalam sengketa *the Border and Transborder Armed Actions* (Nicaragua vs Honduras) atau Tindakan Perbatasan dan lintas batas Bersenjata (1988), ICJ menyatakan, yang dimaksud dengan sengketa hukum adalah sebuah perselisihan mampu menjadi menetap dengan penerapan prinsip-prinsip dan aturan hukum internasional.

Sebenarnya metode penetapan garis batas maritim pernah dikemukakan pada tahun 1993 oleh para ahli yang tergabung dalam Organisasi Hidrografi Internasional atau IHO (*International Hydrographic Organization*) yang meliputi: Metode Berjarak Sama (*Equidistance Method*), Metode Turunan Dari Prinsip Berjarak Sama (*Derived From The Equidistance Principles*) dan metode-metode lainnya. Dalam penentuan garis batas maritime suatu garis yang berjarak sama (*equidistance line*) adalah garis yang menghubungkan setiap titik-titik yang berjarak sama dari titik-titik terdekat pada garis-garis dasar laut territorial dua negara. Pasal 15 UNCLOS 1982 menyebutnya sebagai garis tengah (*median line*), tetapi secara teknis sering dipergunakan istilah suatu garis yang berjarak sama di antara dua negara yang berhadapan. Metode ini sudah diwajibkan UNCLOS sebagai batas laut territorial sementara antara dua negara yang berdampingan atau berhadapan sebelum disepakatinya cara lain.

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antara negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional, tidak selamanya terjalin dengan baik. Acap kali hubungan itu menimbulkan sengketa di antara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa antar negara dapat berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain. Manakala hal demikian itu terjadi, hukum internasional memainkan peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya.

Upaya-upaya penyelesaian sengketa internasional telah menjadi perhatian yang cukup penting di masyarakat internasional sejak awal ke-20. Upaya-upaya ini ditujukan untuk menciptakan hubungan antar negara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional.² Peran yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Dalam perkembangan awalnya, hukum internasional mengenal 2 (dua) cara penyelesaian: cara penyelesaian sengketa secara damai dan cara penyelesaian sengketa melalui perang (militer).

2.1.8 Diplomasi Maritim

Diplomasi adalah pengelolaan hubungan antar negara oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional seperti mengejar kebijakan luar negerinya. Kemudian, konsep diplomasi diperluas baik topik maupun agennya, yang menyebabkan munculnya berbagai bentuk dan jenis diplomasi, salah satunya adalah diplomasi maritim (*maritime diplomacy*).

Singkatnya, diplomasi maritim adalah pengelolaan hubungan antar negara di bidang maritim. Menurut Miere, diplomasi maritim tidak hanya berarti menggunakan diplomasi untuk menyelesaikan konflik dan ketegangan antar negara dalam masalah maritim melalui penyusunan instrumen hukum internasional. Tetapi diplomasi angkatan laut juga tentang

penggunaan properti atau sumber daya atau kekuasaan di bidang maritim untuk mengatur hubungan antar negara. (Miere, 2014)

Jika diplomasi secara keseluruhan melibatkan diplomat sebagai perwakilan negara, maka tidak hanya politisi (aktor negara) yang berpartisipasi dalam diplomasi angkatan laut. Diplomasi maritim dapat menarik para analis dan cendekiawan untuk mempelajari tren dan perkembangan dalam hubungan internasional dan keamanan global. (Miere, 2014)

Dalam kaitan ini, Miere mengklasifikasikan diplomasi maritim menjadi tiga bidang: kooperatif, koersif, dan persuasif (Miere 2014). Pertama, diplomasi maritim melibatkan partisipasi banyak pihak dalam berbagai kegiatan dengan negara lain. Diplomasi maritim kooperatif melibatkan kerja sama antara para pihak untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan aspek maritim, termasuk pertukaran personel, program pendidikan, pertemuan bersama, dan tindakan membangun kepercayaan lainnya. Kedua, diplomasi maritim yang memaksa berbeda dengan kerja sama dalam hal kerja sama antar peserta. Tujuan diplomasi persuasif adalah untuk meningkatkan pengakuan negara atau elemen lain dari kekuatan nasional yang dimiliki oleh negara, serta untuk meningkatkan prestisenya di sistem internasional. Hal ini kemudian dapat secara meyakinkan mempengaruhi pihak lain tentang kemampuan negara. Salah satu caranya, salah satunya adalah dengan “*showing the flag*” (negara) sebagai penanda keberadaan negara dalam yurisdiksi maritimnya. Ketiga, diplomasi

maritime koersif, juga dikenal sebagai diplomasi kapal perang. Dalam hal ini, diplomasi maritime koersif dilakukan dengan menggunakan instrumen militer atau *maritime forces* (seperti angkatan laut dan instrumennya) untuk menjamin kepentingan nasional negara, negara di perairan.

Bentuk diplomasi maritim disebut dengan *hard maritime diplomacy*, ini melibatkan penggunaan senjata atau kekuatan militer dalam menanggapi ancaman terhadap keamanan maritime. Sementara itu, ada pula bentuk lain dari diplomasi maritime ini yaitu *soft diplomacy maritime* yang menggunakan instrumen nonmiliter dan mendorong kerja sama. kerangka untuk mempertimbangkan bentuk diplomasi maritim terhadap visi PMD yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia di Asia Tenggara dan ASEAN.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dimana ada teori, teori tersebut dapat mendukung dan menginspirasi setiap penelitian atau masalah yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini menggunakan tiga konsep yaitu, Konsep perbatasan menurut hukum internasional, kebijakan keamanan, keamanan perbatasan dan konsep Diplomasi Perbatasan. Untuk membahas upaya Indonesia dalam menangani masalah sengketa di wilayah perbatasan Pulau Sebatik, analisis ini dikembangkan dengan melihat kerjasama dan hubungan diantara 2 negara.

Studi mengenai politik internasional seringkali didominasi oleh studi mengenai kebijakan luar negeri. Studi tersebut memusatkan perhatian pada deskripsi kepentingan, tindakan dan unsur kekuatan negara. Kebijakan (politik) luar negeri adalah tindakan konkrit yang digunakan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional. Tujuan kebijakan luar negeri sebenarnya adalah fungsi dari tujuan negara. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Secara terperinci tujuan kebijakan luar negeri dirancang, dipilih dan ditetapkan oleh pembuat keputusan serta dikendalikan untuk mengubah kebijakan atau mempertahankan kebijakan perihal kenegaraan tertentu di lingkungan internasional.

Untuk lebih masuk ke kasus Natuna ini penulis menggunakan Teori strategi dari John Lovell. Strategi adalah suatu langkah yang digunakan untuk memenangkan suatu pertempuran. Dalam sebuah strategi terdapat bermacam macam taktik. Karena strategi merupakan kumpulan dari perencanaan, pengaturan, serta susunan dari teknik agar bisa memenangkan pertempuran. Namun pada zaman modern ini strategi tidak lagi hanya tentang perang, tetapi lebih kepada cara untuk memenuhi kebutuhan kepentingan suatu negara berdasarkan kepentingan nasionalnya.

Dalam politik luar-negeri, strategi merupakan pola perencanaan yang digunakan para pembuat keputusan untuk memajukan serta mencapai kepentingan-nasionalnya dengan disertai usaha mencegah negara lain melakukan tabrakan atau menghambat tercapainya kepentingan itu. John P Lovell membagi strategi atas dua komponen yaitu komponen *ofensif* (bentuk

untuk mendapatkan perolehan dan keuntungan) dan komponen *defensif* (bentuk untuk mencegah kehilangan atau kerugian).

Indonesia dapat membuat berbagai macam strategi atau kebijakan untuk dapat mengamankan Natuna dari klaim Tiongkok. Namun strategi atau kebijakan ini ditentukan oleh beberapa faktor dan hal tersebut dapat berpengaruh bagi hasil dari kebijakan atau strategi Indonesia. Untuk menggambarkan strategi Indonesia dalam mengamankan Natuna penulis menggunakan Tipologi strategi politik luar negeri John Lovell. Tipologi ini mendukung kita untuk menggambarkan tipe strategi yang diambil oleh suatu Negara yang bisa dijelaskan dengan menelaah penilaian para pembuat keputusan tentang strategi lawan dan perkiraan mereka tentang kemampuan sendiri. Tipologi ini menyediakan empat dimensi, yang setelah dipertemukan menghasilkan 4 tipe strategi yaitu: *Confrontation*, *Accomodation*, *Leadership*, dan *Concordance*.

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan bagaimana kemudian gejolak pergerakan atas hubungan negara yang satu dengan negara lainnya, misalnya saja pelibatan antara Indonesia dan Tiongkok dengan mencari keuntungan semaksimal mungkin karena adanya pola kepentingan nasional yang harus dipenuhi. Kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan bagaimana karakter suatu negara dalam berinteraksi di luar internal negara. Kepentingan nasional juga mengarahkan para pembuat keputusan untuk dalam merumuskan kebijakan luar negeri suatu negara seperti hankam, militer, social-budaya dan kesejahteraan ekonomi.

Diplomasi Indonesia terhadap sengketa Laut Natuna Utara berjalan cukup baik, dikarenakan kedua belah pihak kooperatif dalam menyelesaikan masalah sehingga hubungan bilateral antara kedua Negara berjalan dengan baik. Hubungan yang dibangun atas persamaan persepsi dan kepentingan meningkatkan adanya hukum atau dampak timbal balik yang akan diperoleh dari suatu sikap hubungan bilateral. Hubungan bilateral antar negara dapat meliputi sektor politik – ekonomi, pertukaran duta atau diplomat hingga aktivitas seperti adanya kunjungan dalam misi kenegaraan. Kawasan Laut Natuna Utara merupakan kawasan yang sangat kaya dengan sumber daya alam yang menyebabkan berbagai macam persaingan dalam ruang lingkup kawasan atau regional. Oleh karenanya kawasan laut natuna utara yang merupakan jalur pelayaran strategis dunia memiliki nilai asset yang sangat tinggi bagi Negara-negara yang memiliki pengaruh dan kepentingan di kawasan. Bersama dengan itu, kawasan Laut Natuna Utara menjadi pusat perhatian dan konflik dengan klaim sepihak oleh Tiongkok yang dinamakan *9 dash line*.

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran

